



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900/216 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENGAWAS LAPANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH UANG
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Hibah Uang Tahun 2026 pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo perlu menetapkan Tenaga Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Uang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Pengawas Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Hibah Uang Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. membantu dalam sosialisasi dan pelaksanaan Kegiatan Hibah Uang secara swakelola;
 - b. mendampingi Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Perkumpulan Petani Pemakai Air penerima Kegiatan Hibah Uang secara swakelola dalam pelaksanaan kegiatan:
 1. mempersiapkan dokumen pemberkasan hibah uang;

2. melakukan pemberkasan pencairan hibah uang;
 3. melaksanakan pengawasan kegiatan fisik; dan
 4. menyusun laporan pengawasan kegiatan hibah uang Tahun Anggaran 2026;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Hibah Uang secara swakelola kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Maret 2026
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Petugas yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/216 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Maret 2026

DAFTAR TENAGA PENGAWAS LAPANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH UANG
TAHUN 2026

NO	NAMA	LOKASI	KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Alda Dwi Kristianti, ST, MT	a. Gabungan Kelompok Tani Sedyo Manunggal, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban; b. Kelompok Tani Tani Maju, Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban; dan c. Kelompok Tani Tani Jaya II, Desa Rejosari, Kecamatan Polokarto.	a. mesin tanam padi; b. bantuan keuangan pembangunan sumur dalam; dan c. pengeboran sumur dalam.
2.	Yudha Adi Perdana, S. Si	a. Kelompok Tani Dadi Mulyo, Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu; b. Gabungan Kelompok Tani Ngudi Rejeki, Desa Karangasem, Kecamatan Bulu; c. Kelompok Tani Sumber Agung, Desa Nguter, Kecamatan Nguter; d. Kelompok Tani Tani Guyub, Desa Baran, Kecamatan Nguter; dan e. Gabungan Kelompok Tani Krido Darmo, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru.	a. pembangunan rabat beton; b. revitalisasi embung; c. pengadaan mesin hand traktor; d. bantuan pipanisasi; dan e. pengadaan pompa air dan pralon sumur pertanian.
3.	Muhamad Jendra Nandi Swara, ST	a. Gabungan Kelompok Tani Kokrosono Makmur, Desa Krajan, Kecamatan Gatak; b. Kelompok Tani Bina Boga II, Desa Blimbing, Kecamatan Gatak; c. Perkumpulan Petani Pemakai Air Kokrosono, Desa Krajan, Kecamatan Gatak; dan d. Kelompok Tani Bina Boga III, Desa Blimbing, Kecamatan Gatak.	a. bantuan keuangan betonisasi jalan tani; b. bantuan keuangan pembangunan jalan usaha tani; c. bantuan keuangan pembangunan talud jalan tani; dan d. bantuan keuangan pembangunan talud jalan usaha tani.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI